



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kerjasama dari berbagai pihak, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan bentuk komitmen nyata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peraturan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah wujud pertanggungjawaban perangkat daerah selama satu tahun anggaran, dan merupakan suatu kewajiban dari instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Strategis dan sesuai dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 berupaya membuat penilaian yang telah diukur, di evaluasi, dianalisis, dan di jabarkan secara obyektif sebagai laporan yang dapat digunakan sebagai evaluasi secara keseluruhan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah menggambarkan penerapan rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang akan diharapkan tahun yang akan datang.




Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah terutama perangkat daerah dengan memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Laporan ini secara substansif adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanat/mandat yang diterima.

Akhir kata, demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun, diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil relevan, efektif dan berkelanjutan dimasa mendatang dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Kabupaten Kotawaringin Timur dan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja di masa yang akan datang dengan memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sampit, 11 Januari 2022

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**


RAFIQ R. SWANDI, ST, M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19741109 199903 1 004



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.1. Rencana Strategis.....	21
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	27
2.3. Perjanjian Kinerja Tahunan.....	29
2.4. Indikator Kinerja Tahunan.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1. Capaian Kinerja Bappelitbangda.....	35
3.2. Realisasi Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP.....	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Permasalahan.....	72
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	8
Tabel 1.2	Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2021.....	10
Tabel 1.3	Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon, 2017 – 2021.....	11
Tabel 1.4	Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2017-2021.....	13
Tabel 1.5	ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan hingga Tahun 2021.....	14
Tabel 2.1	Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi.....	24
Tabel 2.2	Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	25
Tabel 2.3	Tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan.....	26
Tabel 2.4	Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2021.....	27
Tabel 2.5	Jumlah anggaran Bappelitbangda per program.....	29
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama.....	33
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2021.....	35
Tabel 3.3	Realisasi IKU 1.1 Tahun 2021.....	38
Tabel 3.4	Tren Realisasi IKU 1.1 Tahun 2018-2021.....	38
Tabel 3.5	Capaian Kinerja SKPD Tahun 2021.....	39
Tabel 3.6	Realisasi IKU 1.2 Tahun 2021.....	40
Tabel 3.7	Jumlah Program Perangkat Daerah Dalam Tiap Dokumen.....	42
Tabel 3.8	Realisasi IKU 2.1 dan IKU 2.2 Tahun 2021.....	43
Tabel 3.9	Tren Keselarasan Antardokumen Perencanaan Tahun 2018-2021.....	43
Tabel 3.10	Perhitungan Jumlah Program Perencanaan Pembangunan dan RTRW.....	45
Tabel 3.11	Realisasi IKU 2.3 Tahun 2021.....	45
Tabel 3.12	Realisasi IKU 3.1 Tahun 2021.....	47
Tabel 3.13	Implementasi Rencana Kelitbang Tahun 2021.....	47
Tabel 3.14	Realisasi IKU 3.2 Tahun 2021.....	48
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2021.....	49
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang IKU Bappelitbangda Tahun 2021.....	57
Tabel 3.17	Realisasi dan Capaian Keuangan Bappelitbangda Tahun 2021.....	64

BAB 1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



1.1. Gambaran Umum

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan memerlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi. Dimana prinsip transparansi dapat menjamin masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.

Dalam mendukung dan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja dan laporan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan laporan tersebut secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya seluruh pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Kotawaringin Timur.



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1) huruf a dan d, dan Pasal 260 ayat (2), bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan misi ke 4 yaitu: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)**.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah salah satu lembaga teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan;
2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

1.1.2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai atau menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
6. Pengoordinasian perencanaan antar perangkat daerah baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;



7. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, penilaian dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
8. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Rencana Kerja Badan; dan
9. Pengoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah seperti yang diuraikan di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman, penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
 - perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten; dan
 - pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan :
 1. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten dalam hal;
 - penyusunan Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD
 - memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan Kecamatan;
 - mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
 - mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang RKPD tingkat Provinsi; dan
 - mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang Regional dan Musrenbang Nasional.



2. Pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 3. Penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi daerah serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. Pegoordinasian Penyusunan dan analisis Pendanaan Pembangunan serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten;
- 3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :
1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
 3. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
- 4) Monitoring dan evaluasi :
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kecamatan/Desa; dan
 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
- 5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :
1. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
 2. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi ;



4. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten;
5. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten; dan
6. Pemberian Rekomendasi / Keterangan / ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten.


1.1.3. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a) Sub Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam
 - b) Sub Bidang Pembangunan Manusia
 - c) Sub Bidang Pemerintahan.
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi
 - c) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
- d. Kelompok jabatan fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



1.1.4. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

1.4.1. Sumberdaya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana dan prasarana tetapi juga yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan tugas dan fungsi harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur sebanyak 55 orang, terdiri dari 45 orang PNS dan 10 orang tenaga honorer/kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan Tabel berikut :


Tabel 1.1
Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

No.		JUMLAH				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PNS	49	46	46	46	45
2	Honorer / Kontrak	5	6	8	8	10
	Jumlah	54	52	54	54	55

Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2017-2021

Gambaran tentang kondisi kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Rekapitulasi Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Status Kepegawaian, 2017 – 2021



Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2017-2021

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut ini ilustrasinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

a. Keadaan Aparatur Menurut Golongan Ruang


Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diketahui bahwa keadaan Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2021 didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 33 orang atau 65,21%, sedangkan golongan ruang terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 4,34%. Untuk itu akan diupayakan peningkatan pangkat dan golongan ruang khususnya bagi pegawai golongan I dengan penyesuaian tingkat pendidikan.

Tabel 1.2
Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2021

NO.	PANGKAT/GOL/RUANG	JUMLAH APARATUR				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Golongan IV	7	5	7	7	6
2.	Golongan III	32	30	33	33	33
3.	Golongan II	7	9	4	4	4
4.	Golongan I	3	2	2	2	2
JUMLAH		49	46	46	46	45

Secara sederhana kondisi Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim menurut golongan ruang dapat lihat dalam Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2
Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2021





b. Keadaan Aparatur Menurut Jabatan/Eselonering

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2021 adalah : 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang, 15 (lima belas) orang Eselon IV, serta 1 (satu) orang Fungsional Peneliti, 1 (satu) orang Fungsional Perencana dan 23 orang non eselon.


Tabel 1.3
Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Berdasarkan Jabatan/Eselon, 2017 – 2021

NO.	JABATAN	JUMLAH APARATUR				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Eselon II	1	0	1	1	1
2.	Eselon III	5	5	4	4	4
3.	Eselon IV	15	15	15	15	15
4.	Fungsional Peneliti	0	0	1	1	1
5.	Fungsi Perencana	0	0	1	1	1
6.	Staf/Pelaksana/Fungsional Umum	28	25	23	23	23
JUMLAH		49	46	45	45	45

Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2017-2021

Secara sederhana gambaran Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Jabatan/Eselon pada Tahun 2021 dapat lihat dalam Gambar 1.3 berikut ini :

Gambar 1.3
Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur



Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2017-2021

c. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan dapat memberi andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.


Berdasarkan Tabel 1.4 diperoleh bahwa pendidikan Aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim di dominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 23 orang atau 50%.

Tabel 1.4
Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2017-2021

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S2	11	11	15	15	15
2.	S1	25	23	19	19	23
3.	D.III	1	1	1	1	1
4.	SMU/SLTA Sederajat	6	7	4	4	4
5.	SMP/SLTP Sederajat	2	2	2	2	2
6.	SD/Sederajat	2	2	0	0	0
JUMLAH		47	46	41	41	45

Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2017-2018

Gambar 1.4
Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021



d. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Struktural

Di samping pendidikan formal, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendapatkan pendidikan nonformal berupa diklat




struktural maupun diklat fungsional. Data pada Tabel 2.5 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan pada Tahun 2018 berjumlah: berjumlah 23 orang atau 41,82%. Bila dilihat dari seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan sekiranya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau mengikuti diklat baik struktural maupun fungsional.

Tabel 1.5
ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan hingga Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Spala/Diklat PIM.II	1	0	0	0	0
2.	Spama/Diklat PIM.III	3	3	3	3	3
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM.IV	12	15	13	13	13
JUMLAH		16	18	16	16	16

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat Gambar 1.5 berikut ini.

Gambar 1.5
Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021





1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) sesuai dengan peta proses bisnis dan struktur organisasi maka terdapat aspek strategis internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa aspek strategis yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Aspek Strategis Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotawaringin Timur;
- b. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
- c. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; dan



- e. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat kecamatan/kelurahan/desa oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

2. Aspek Strategis Eksternal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotawaringin Timur terhadap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- b. Kebijakan otonomi daerah;
- c. Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
- d. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- e. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
- f. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti *e-planning*, *e-monev*, *e-proc* dan sebagainya;
- g. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor pembangunan;
- h. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD);
- i. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
- j. Memberikan dukungan untuk menyusun *road map* ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- k. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.



1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sebagai koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotawaringin Timur melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah perlu untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan 2 unsur yaitu perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan, pemahaman terhadap isu strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan menyelesaikan permasalahan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh. Secara normatif, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.



Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-kegiatan.**
2. **Belum optimalnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.**

1.3.1 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tanggung jawab setiap pemerintah/ pemerintahan daerah yang disusun atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, dengan dasar Hukum penyusunan meliputi :

1. Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 (LAN untuk perencanaan, BPKP untuk evaluasi) tentang LAKIP;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Asas Akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Asas pengelolaan keuangan negara adalah Akuntabilitas berorientasi hasil. Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3.2 Maksud dan Tujuan :

Maksud disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2021. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang perlunya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



Tahun 2021, maksud dan tujuan disusunnya LKIP serta penggambaran kondisi umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini diuraikan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tujuan dan sasaran pembangunan, rencana kinerja dan penetapan kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 - 2026.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan hasil analisis terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan hasil analisis terhadap pencapaian kinerja keuangan yang telah dikonsentrasikan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, terutama yang menyangkut Bab Perencanaan dan Perjanjian Kinerja serta Bab Akuntabilitas Kinerja.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA




2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah rencana pelaksanaan tahun pertama. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat eksis dan unggul dalam era kompetensi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan perubahan yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang harus mengarah pada pencapaian hasil yang lebih optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kotawaringin Timur, yang harus mendukung pewujudan visi Kotawaringin Timur periode 2021-2026. Dalam rangka menyatukan gerak langkah perangkat daerah guna mendukung sepenuhnya perwujudan visi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 2021-2026 mengikuti visi Kotawaringin Timur, yaitu:



Memperhatikan visi tersebut di atas, terdapat 3 diksi yang menjadi kunci dari kondisi yang ingin dicapai yaitu mandiri, maju, dan sejahtera yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

- **Mandiri** bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- **Maju** bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah
- **Sejahtera** ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, social dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Misi Bappelitbangda, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa *Good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih) merupakan sistem pemerintahan yang bersih serta merupakan suatu pemerintahan yang efektif, efesiensi, jujur, transparan, bertanggung jawab dan berwibawa dalam melakukan manajemen pemerintahan.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih:

1. *Responsiveness* atau responsivitas adalah: daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah; suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah : suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-normayang berkembang dalam masyarakat.

Faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih:

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan harus didesain sedemikian rupa. Sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, biaya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pengguna jasa dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
4. Keterbukaan, yaitu bahwa pengguna jasa dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, termasuk informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.
5. Efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk layanan publik yang diberikan. Disamping itu, juga perlu dicegah adanya pengulangan di dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu mempersyaratkan kelengkapan syarat dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis, yaitu agar biaya yang dipergunakan pengguna jasa dalam pemanfaatan pelayanan tetap berada dalam batasan kepatutan dan kewajaran.
7. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
8. Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan beban kinerja tiap individu.

2.1.2 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan dan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan yang bersih dan tuntutan mampu dan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, yang mana pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Tujuan bersifat kuantitatif, idealistik, dan dapat diukur, memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian dimasa yang akan datang serta mengandung nilai-nilai keluhuran untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk menghadapi hal tersebut maka adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring dan evaluasi Pembangunan daerah
		2. Meningkatnya keselarasan Perencanaan Daerah
2.	Penguatan Kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.	3. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif

Sumber: Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

2.1.3 Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Berdasarkan tujuan Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 dapat diturunkan sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya, adapun sasaran Bappelitbangda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Area Perencanaan	persen	100	100	100	100	100	100
				persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Nilai	36,83	37,05	37,30	37,57	37,99	38,31
			Persentase SOPD dengan capaian kinerja \geq 76%	persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Keselarasan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	persen	100	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	persen	100	100	100	100	100	100
			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100
2	Penguatan kelibangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase implementasi rencana kelibangan	persen	100	100	100	100	100	100
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	100	100	100	100	100	100
		Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	persen	100	100	100	100	100	100
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design, dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk

merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

- Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang akan;
- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu;
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi- kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di tetapkan guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui pencapaian beberapa tujuan Perangkat daerah yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera			
Misi IV: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>Good Governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi ketersediaan dan validitas data
	Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah		Peningkatan jumlah, kapasitas dan kapabilitas SDM secara berkala
			Penguatan perencanaan pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial
Tujuan 2: Penguatan kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Sasaran 3: Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Penguatan pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian dan perekayasaan	Penguatan kelembagaan kelitbangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
			Penguatan budaya inovasi dalam bidang perencanaan dan pelayanan publik
			Optimalisasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta dalam pengembangan inovasi daerah

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif merupakan proses perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan secara obyektif berbagai kebutuhan suatu organisasi sehingga diperlukannya rencana kerja tahunan yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan yang berisikan program kerja oprasional.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumebr daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Beberapa program kerja Bappelitbangda yang telah di rencanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2021

KODE REKENING				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	
1				2	3	4	7
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			
5	01			PERENCANAAN	8.838.458.795	261.721.350,00	9.100.180.145
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.899.824.295	261.721.350,00	7.161.545.645
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.001.150		107.001.150
5	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.251.150		103.251.150
5	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.750.000		3.750.000
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.148.194.095		5.148.194.095
5	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.141.444.195		4.862.507.049
				- Belanja Pegawai	5.141.444.195		
5	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.900		2.999.900
5	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.750.000		3.750.000
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.218.000		102.218.000
5	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.946.000		44.946.000
5	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.272.000		57.272.000
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.935.800		395.935.800
5	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.782.750		20.782.750
5	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.445.000		9.445.000
5	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.072.850		21.072.850
5	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.040.000		35.040.000
5	01	01	2.06	Penyediaan Bahan/Material	68.075.200		68.075.200
5	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.990.000		51.990.000
5	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.530.000		189.530.000
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.090.000	261.721.350	271.811.350
5	01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	
5	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.000	58.022.910	58.702.910
				- Belanja Pegawai	680.000		
5	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.410.000	203.698.440	213.108.440
				- Belanja Pegawai	1.360.000		
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.749.668		836.749.668
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000		1.000.000
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.312.730		235.312.730
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.436.938		600.436.938
				- Belanja Pegawai	311.380.000		

KODE REKENING				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.635.582		299.635.582
5	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.421.982		125.421.982
5	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.978.600		117.978.600
5	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.410.000		34.410.000
5	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.825.000		21.825.000
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.322.094.750		1.322.094.750
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	988.969.950		988.969.950
5	01	02	2.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	63.520.000		63.520.000
5	01	02	2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	105.272.450		105.272.450
5	01	02	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	67.337.500		67.337.500
5	01	02	2.01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	201.493.000		201.493.000
5	01	02	2.01	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100.647.000		100.647.000
5	01	02	2.01	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	450.700.000		450.700.000
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.820.000		100.820.000
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	22.065.000		22.065.000
5	01	02	2.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	78.755.000		78.755.000
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	232.304.800		232.304.800
5	01	02	2.03	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	74.864.800		74.864.800
5	01	02	2.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	157.440.000		157.440.000
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	616.539.750		616.539.750
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	346.747.250		346.747.250
5	01	03	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.805.000		21.805.000
5	01	03	2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	57.363.450		57.363.450
5	01	03	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.867.000		21.867.000
5	01	03	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	96.749.000		96.749.000
5	01	03	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.175.000		14.175.000
5	01	03	2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-
5	01	03	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-
5	01	03	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	134.787.800		134.787.800
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	143.695.000		143.695.000
5	01	03	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.015.000		27.015.000
5	01	03	2.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	49.258.000		49.258.000
5	01	03	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.545.000		12.545.000
5	01	03	2.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	54.877.000		54.877.000
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	126.097.500		126.097.500
5	01	03	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.737.500		20.737.500
5	01	03	2.03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-
5	01	03	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.240.000		18.240.000
5	01	03	2.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	87.120.000		87.120.000
5	01	03	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-

KODE REKENING				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	109.314.000		109.314.000
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	109.314.000		109.314.000
5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	48.894.000		48.894.000
5	05	02	2.01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	48.894.000		48.894.000
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	60.420.000		60.420.000
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.420.000		60.420.000
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-		-
5	05	02	2.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	-		-
JUMLAH BELANJA					8.947.772.795	261.721.350	9.209.494.145

Dengan Total anggaran per program seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Jumlah anggaran Bappelitbangda per program

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.161.545.645	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.322.094.750	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	616.539.750	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	109.314.000	APBD
	Total	9.209.494.145	

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Perjanjian kinerja merupakan komitmen rencana kerja yang akan di capai oleh kabupaten Kotawaringin Timur. Perjanjian kinerja menggambarkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja prestasi pemerintah.

Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pernyataan tersebut sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 3 sasaran strategis dengan indikator kinerja seperti tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran.	100%
		Persentase SOPD dengan capaian kinerja \geq 76%	100%
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%
3	Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	7,161,545,645	APBD
2	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,322,094,750	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	616,539,750	APBD
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	109,314,000	APBD

Dan mempunyai sasaran program yang melekat pada tiap bidang seperti tabel di bawah ini:

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase policy brief yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan daerah.	100%
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	100%

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penelitian dan Pengembangan Daerah	109,314,000	APBD
	Jumlah	109,314,000	

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,322,094,750	APBD
	Jumlah	1,322,094,750	

BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%
		Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100%

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	616,539,750	APBD
	Jumlah	616,539,750	

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%
		Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100%

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	126,097,500	APBD
	Jumlah	126,097,500	

Dengan demikian target kinerja yang di perjanjikan juga mencakup outcome yang di hasilkan dari kegiatan sehingga terwujudnya kesinambungan kinerja dalam setiap bidang.



2.4. INDIKATOR KINERJA TAHUNAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Tugas Pokok	:	Bappelitbangda mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku; 2 Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD); 3 Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan teknologi daerah; 4 Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi. 5 Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi; 6 Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 7 Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain; 8 Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan; 9 Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Badan; dan 10 Pengoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi daerah.



Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Bappelitbangda	Indikator Sasaran Bappelitbangda	Satuan	Formula	Sumber Data	
				Bidang utama	Bidang pendamping
1	2	3	4		
Sasaran 1					
Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring dan dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran	nilai dalam poin	Hasil penilaian SAKIP	Semua Bidang	Sekretariat
	Persentase SOPD dengan capaian kinerja ≥ 76%	persentase	$\frac{\text{Jumlah SOPD yang berkinerja} \geq 76\%}{\text{Jumlah SOPD di Kab. Kotim}} \times 100\%$	Semua Bidang	
Sasaran 2					
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	persentase	Jumlah program RKPd tahun berkenaan		
			$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPd tahun berkenaan}} \times 100\%$		
	Penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD	persentase	Jumlah program RKPd tahun berkenaan		
			$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPd tahun berkenaan}} \times 100\%$		
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persentase	Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	Semua Bidang	Sekretariat
			$\frac{\text{Dokumen RTRW}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100\%$		
Sasaran 3					
Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persentase	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi	Bidang penelitian dan Pengembangan	Semua Bidang
			$\frac{\text{Jumlah total Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah total Perangkat Daerah}} \times 100\%$		
	Persentase implementasi rencana kelitbang	persentase	Jumlah kelitbang dalam RKPd		
			$\frac{\text{Jumlah kelitbang dalam RPJMD}}{\text{Jumlah kelitbang dalam RPJMD}} \times 100\%$		

PLT. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


RANIQ RISWANDI, ST., M.Si
Pembina /IV/b
NIP. 197411091999031004

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan tingkat capaian atau realisasi kinerja instansi pemerintahan dalam menjalankan tupoksinya. Melalui LKIP ini dapat dilihat persentase capaian atau realisasi kinerja yang disesuaikan dengan visi, misi dan strategi daerah yang telah ditetapkan. Persentase capaian atau realisasi kerja instansi pemerintah diukur melalui seberapa jauh kegiatan atau program yang telah ditetapkan dengan tingkat realisasinya di lapangan. Pengukuran persentase kinerja juga dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan yang dijalankan dengan visi misi daerah.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berupaya menerima pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja dalam bentuk laporan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan pelayanan publik yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber : Tabel T-E.1 (PMDN Nomor 86 Tahun 2017)

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan /kegiatan pembangunan daerah, pelaksanaan kondisi dan strategi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara umum Bappelitbangda Kab.Kotim melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan 2 tujuan yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Penguatan Kelitbang dan Inovasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mendukung tujuan Bappelitbangda Kab.Kotim maka tiap tujuan dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dengan tiap indikator kinerjanya sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	
					Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran	nilai	36,83	NA
			Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$	persen	100	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	
					Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100
			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100
2	Penguatan kelitbang dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100	100
			Persentase implementasi rencana kelitbang	persen	100	100

Sumber: Renstra-PD Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Hasil mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan dokumen ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara komprehensif terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja sub kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, dan dampak. Satu hal yang perlu dipahami bersama bahwa struktur indikator kinerja telah bertambah 1 tingkat sebagai dampak terbitnya PMDN Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dipertegas dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3.1.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kab. Kotim

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah



perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa Bappelitbangda memiliki 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja utama yakni

- | | | |
|------------------|----------|---|
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| IKU 1.1 | : | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran |
| IKU 1.2 | : | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah |
| IKU 2.1 | : | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD |
| IKU 2.2 | : | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD |
| IKU 2.3 | : | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW |
| Sasaran 3 | : | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah |
| IKU 3.1 | : | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah |
| IKU 3.2 | : | Persentase implementasi rencana kelitbangan |

1. Capaian IKU 1.1 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



Terdapat 5 komponen penilaian SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat 2 komponen yang merupakan tugas Bappelitbangda yaitu komponen Perencanaan Kinerja dan komponen Pengukuran Kinerja. Kedua komponen tersebut berkaitan dengan konsistensi implementasi SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan capaian kinerja seperti yang telah diamanahkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Adapun capaian indikator tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi IKU 1.1 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2021		Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Target 2026	Realisasi (s.d. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran	nilai	36,83	NA	38,31	NA

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa realisasi IKU 1.1 tersebut di atas hingga Januari 2022 belum dapat diketahui. Hal ini disebabkan karena realisasi IKU 1.1 tersebut berdasarkan Surat Menteri PAN-RB tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diterbitkan pada bulan Februari 2022. Namun jika berpedoman pada kinerja Pemerintah Kabupaten dan tren capaian dari tahun 2018, maka diperkirakan realisasi IKU 1.1 tersebut di atas akan meningkat pada tahun 2021 seperti yg terlihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Tren Realisasi IKU 1.1 Tahun 2018-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran	nilai	35,30	36,26	36,55	NA



2. Capaian IKU 1.2 Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$

Kinerja adalah keluaran/hasil dari sub kegiatan/kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk menghitung IKU 1.2 tersebut digunakan formulasi seperti pada Gambar 3.1 sebagai berikut.

$$IKU\ 1.2 = \frac{\text{Jumlah SKPD yang berkinerja} \geq 76\%}{\text{Jumlah SKPD di Kab. Kotim}} \times 100\%$$

Gambar 3.1 Formulasi IKU 1.2

Adapun data yang diperlukan untuk menghitung formula dalam Gambar 1.2 di atas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini

Tabel 3.5
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)
1	Dinas Pendidikan	81,53
2	Dinas Kesehatan	75,16
3	RSUD dr. Murjani	92,50
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	85,60
5	Satuan Polisi Pamong Praja	86,98
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	94,60
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,23
8	Dinas Sosial	87,67
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	87,38
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	83,91
11	Dinas Ketahanan Pangan	89,75
12	Dinas Lingkungan Hidup	89,12
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	84,58
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	87,36
15	Dinas Perhubungan	88,67
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	88,83
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	92,31
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,46
19	Dinas Pemuda Dan Olahraga	68,29
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	78,82
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	88,45
22	Dinas Perikanan	92,30
23	Dinas Pertanian	87,38
24	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	89,54
25	Sekretariat Daerah	79,43



No.	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)
26	Sekretariat DPRD	87,11
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	78,94
28	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	84,61
29	Badan Pendapatan Daerah	77,16
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,41
31	Inspektorat	60,03
32	Kecamatan Kota Besi	88,04
33	Kecamatan Cempaga	82,58
34	Kecamatan Mentaya Hulu	68,10
35	Kecamatan Parenggean	87,45
36	Kecamatan Baamang	83,88
37	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	73,90
38	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	87,38
39	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	83,10
40	Kecamatan Pulau Hanaut	75,80
41	Kecamatan Antang Kalang	81,31
42	Kecamatan Teluk Sampit	80,54
43	Kecamatan Seranau	78,65
44	Kecamatan Cempaga Hulu	89,46
45	Kecamatan Telawang	87,90
46	Kecamatan Bukit Santuai	91,98
47	Kecamatan Tualan Hulu	93,73
48	Kecamatan Telaga Antang	84,34
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	92,80

Sumber: Hasil Evaluasi Akhir Tahun (angka sementara)

Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa terdapat 41 SKPD dengan kinerja $\geq 76\%$ dan 8 SKPD dengan kinerja $< 76\%$. Dengan demikian realisasi IKU 1.2 berdasarkan data tersebut dan formulasi pada Gambar 3.1 adalah sebesar 83,67%. Dengan demikian realisasi target IKU 1.2 tahun 2021 dan jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini

Tabel 3.6
Realisasi IKU 1.2 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2021		Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Target 2026	Realisasi (s.d. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$	persen	100	83,67	100	83,67



Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa target kinerja belum tercapai walaupun kinerja yang telah terlaksana berada pada kategori tinggi. Untuk itu perlu adanya upaya tegas dalam rangka peningkatan kinerja pada 8 SKPD dengan kinerja di bawah 76% yakni Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Kecamatan Pulau Hanaut. Peningkatan kinerja tersebut dapat dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat, komprehensif, dan representatif. Dengan demikian target yang harus dicapai relevan dengan penggunaan sumberdaya secara optimal.

3. Capaian IKU 2.1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan IKU 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017, konsistensi diukur berdasarkan salah satunya yakni keselarasan program yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan. Adapun formulasi untuk menghitung IKU 2.1 dan IKU 2.2 berdasarkan PMDN Nomor 86 Tahun 2017 adalah seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

$$IKU\ 2.1 = \frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD Yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

$$IKU\ 2.2 = \frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD Yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

Gambar 3.2 Formulasi IKU 2.1 dan IKU 2.2

Untuk menghitung formulasi IKU 2.1 dan IKU 2.2 seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 diperlukan data jumlah program yang terdapat di tiap dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah seperti yang dijabarkan pada Tabel 3.7 berikut ini.



Tabel 3.7
Jumlah Program Perangkat Daerah Dalam Tiap Dokumen

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program Dalam		
		RPJMD 2021-2026	RKPD 2021	APBD 2021
1	Dinas Pendidikan	4	4	4
2	Dinas Kesehatan	5	5	5
3	RSUD dr. Murjani	4	4	4
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	9	9	9
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2	2	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	3
8	Dinas Sosial	7	7	7
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	7	7
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10	10	10
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5
12	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	9
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	4	4
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	5	5
15	Dinas Perhubungan	3	3	3
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	6	6	6
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	3
19	Dinas Pemuda Dan Olahraga	4	4	4
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8	8	8
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3	3	3
22	Dinas Perikanan	4	4	4
23	Dinas Pertanian	7	7	7
24	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	10	10	10
25	Sekretariat Daerah	4	4	4
26	Sekretariat DPRD	2	2	2
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	4	4
28	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3
29	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3
31	Inspektorat	3	3	3
32	Kecamatan Kota Besi	5	5	5
33	Kecamatan Cempaga	5	5	5
34	Kecamatan Mentaya Hulu	5	5	5
35	Kecamatan Parenggean	5	5	5
36	Kecamatan Baamang	5	5	5



No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program Dalam		
		RPJMD 2021-2026	RKPD 2021	APBD 2021
37	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	5	5	5
38	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	5	5	5
39	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	5	5	5
40	Kecamatan Pulau Hanaut	5	5	5
41	Kecamatan Antang Kalang	5	5	5
42	Kecamatan Teluk Sampit	5	5	5
43	Kecamatan Seranau	4	4	4
44	Kecamatan Cempaga Hulu	5	5	5
45	Kecamatan Telawang	4	4	4
46	Kecamatan Bukit Santuai	5	5	5
47	Kecamatan Tualan Hulu	5	5	5
48	Kecamatan Telaga Antang	5	5	5
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6

Sumber: SIPD (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 dan formulasi pada Gambar 3.2 maka dapat dipastikan bahwa baik IKU 2.1 maupun IKU 2.2 keduanya bernilai 100%, seperti yang terlihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Realisasi IKU 2.1 dan IKU 2.2 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2021		Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Target 2026	Realisasi (s.d. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100	100

Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa capaian kinerja IKU 2.1 dan IKU 2.2 *on track* baik di tahun 2021 maupun untuk jangka menengah. Hal ini merupakan keharusan karena tugas pokok dan fungsi utama Bappelitbangda adalah memastikan keselarasan antardokumen perencanaan. Capaian ini merupakan rangkaian kontinuitas kinerja Bappelitbangda dari tahun 2018 s.d. tahun 2021 seperti yang terlihat pada Tabel 3.9 berikut ini

Tabel 3.9
Tren Keselarasan Antardokumen Perencanaan Tahun 2018-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase tingkat keselarasan	persen	100	100	100	



Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RKPD terhadap RPJMD ⁽¹⁾					
Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD ⁽¹⁾	persen	100	100	100	
Persentase tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD ⁽¹⁾	persen	100	100	100	
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD ⁽²⁾	persen				100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD ⁽²⁾	persen				100

Keterangan:

(1) : berdasarkan Perubahan Renstra-PD Bappeda Tahun 2016-2021

(2) : berdasarkan Renstra-PD Bappelitbangda Tahun 2021-2026

4. Capaian IKU 2.3 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Dalam mengawal pembangunan yang mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017, konsistensi rencana pembangunan juga harus berorientasi pada rencana tata ruang daerah. Adapun yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035. Formulasi untuk menghitung keselarasan rencana pembangunan dengan RTRW mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017 seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 berikut ini.

$$IKU\ 2.3 = \frac{\text{Kesesuaian program \& kegiatan pembangunan terhadap pola \& struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100\%$$

Gambar 3.3 Formulasi IKU 2.3

Mengacu pada Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015, terdapat 3 Indikasi Program Utama dalam RTRW yaitu:

1. Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang
2. Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang
3. Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Untuk menghitung formulasi pada Gambar 3.3 di atas disusun perhitungan program seperti pada Tabel 3.10 berikut ini



Tabel 3.10
Perhitungan Jumlah Program Perencanaan Pembangunan dan RTRW

Uraian	Jumlah Program
(1)	(2)
Jumlah Program dalam RPJMD	190
Jumlah Indikasi Program Utama dalam Dokumen RTRW	452
Jumlah Program RPJMD yang sesuai dengan pola dan struktur ruang dalam Indikasi Program Utama	190

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 dan formulasi pada Gambar 3.3, maka dapat dihitung realisasi IKU 2.3 adalah sebesar 100%. Dengan demikian realisasi target IKU 2.3 tahun 2021 dan jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi IKU 2.3 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2021		Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Target 2026	Realisasi (s.d. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100

5. Capaian IKU 3.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan,



akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set* aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut.

Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

PMDN Nomor 86 Tahun 2017 menerjemahkan penguatan inovasi daerah melalui indikator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang formulasinya tertulis seperti pada Gambar 3.4 berikut ini.

$$IKU\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Gambar 3.4 Formulasi IKU 3.1

Mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, fasilitasi yang dimaksud adalah berupa *coaching clinic*, konsultasi, rapat koordinasi dan berbagai kegiatan lain yang bersifat komunikasi dan koodinatif. Dari total 49 SKPD, selama tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi terhadap ke-49 SKPD tersebut pada Tabel 3.7. Dengan demikian realisasi target IKU 3.1 tahun 2021 dan jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini.



Tabel 3.12
Realisasi IKU 3.1 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2021		Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Target 2026	Realisasi (s.d. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100	100	100	100

6. Capaian IKU 3.2 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Kelitbangan tidak dapat dipisahkan dengan inovasi, secara kelembagaan, substansi kelitbangan akan memperkuat inovasi di daerah. PMDN Nomor 86 Tahun 2017 menerjemahkan penguatan kelitbangan daerah melalui indikator Persentase implementasi rencana kelitbanganyang formulasinya tertulis seperti pada Gambar 3.5 berikut ini.

$$IKU\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah Kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$$

Gambar 3.5 Formulasi IKU 3.1

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0296/Huk- Org/2021, bahwa inovasi daerah merupakan implementasi dari rencana kelitbangan yang ada di daerah. Adapun implementasi inovasi daerah yang termanifestasikan dalam inovasi daerah dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2021

No	SKPD	Implementasi / Aktualisasi	Tahun Penerapan
1	Dishub	Data Dalam Genggaman (DDG)	2020
2	Setda	E-Beschikking	2020
3	Bapenda	E-BPHTB	2019
4	Bapenda	E-SPPT	2019
5	Bapenda	E-Arsip	2021
6	Bapenda	GIS PBB	2021
7	Bapenda	E-Retribusi	2021
8	Bappelitbangda	Pengelolaan Arsip Secara Elektronik Cepat, Informatif, Tertib, Aman (PARSEL CINTA)	2020



No	SKPD	Implementasi / Aktualisasi	Tahun Penerapan
9	Diskominfo	INTEGRASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA APLIKASI PEMERINTAH	2020
10	DPPPAPKB	PRO KB PEKA PUAN (PROGRAM KELUARGA BERENCANA PEDULI PEKERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN)	2020
11	Dinsos	Runggha Ortal (Rumah Singgah Untuk Orang Terlantar)	2019
12	DLH	Pelayanan Pengelolaan Sampah	2019
13	Inspektorat	Layanan Penanganan Pengaduan, Kritik dan Saran Online melalui Google Form	2021
14	Dinas Pendidikan	BUSA PAUD (Buku Saku PAUD)	2020


Tabel 3.13 memperlihatkan bahwa implementasi rencana kelitbangan tahun 2021 sebanyak 14 implementasi/aktualisasi. Tabel 3.9 telah memperlihatkan bahwa tingkat keselarasan antara RKPD dan RPJMD adalah 100%. Berdasarkan data pada Tabel 3.13 dan formulasi pada Gambar 3.5 maka dapat dipastikan bahwa IKU 2.2 bernilai 100%. Dengan demikian realisasi target IKU 3.2 tahun 2021 dan jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14
Realisasi IKU 3.2 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2021		Jangka Menengah	
		Target	Realisasi	Target 2026	Realisasi (s.d. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100	100	100

3.1.2 Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara skema, efektivitas dan efisiensi dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini



Gambar 3.6 Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan konsep pada Gambar 3.6 di atas, maka dapat dihitung efisiensi penggunaan sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2021 secara rinci pada Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2021

Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	05					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5	05	01				Perencanaan		99,30	79,27	125,27
5	05	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kab/Kota	Persentase capaian program dan kegiatan, dan capaian kinerja Bappelitbangda	100,00	80,54	124,16
5	05	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan	100,00	74,41	134,39
5	05	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100,00	75,37	132,68
5	05	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	100,00	48,00	208,33
5	05	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	100,00	83,53	119,72



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	05	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bappelitbangda yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	100,00	88,43	113,08
5	5	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir tahun	100,00	8,68	1.152,70
5	5	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	100,00	0,00	NA
5	5	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100,00	60,10	166,38
5	5	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	100,00	92,64	107,94
5	5	1	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100,00	34,57	289,29
5	5	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100,00	80,31	124,51
5	5	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	100,00	82,91	120,61
5	5	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	100,00	24,35	410,65
5	5	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan	100,00	10,91	916,21
5	5	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100,00	17,24	580,18
5	5	1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan penyediaan bahan/Material	100,00	50,77	196,98
5	5	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	100,00	129,49	77,22
5	5	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,00	13,00	769,24



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	5	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	100,00	61,04	163,82
5	5	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas			
5	5	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			
5	5	1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00	85,83	116,51
5	5	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	100,00	89,18	112,14
5	5	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100,00	77,94	128,30
5	5	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dimanfaatkan per tahun	100,00	100,00	100,00
5	5	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan kantor per tahun	100,00	68,79	145,37
5	5	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	100,00	81,49	122,71
5	5	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	100,00	38,75	258,07
5	5	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan surat dan pajak kendaraan yang dilayani	100,00	35,84	279,01
5	5	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	100,00	48,11	207,84
5	5	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan yang berkondisi baik	100,00	20,04	498,95



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	5	1	01	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang berkondisi layak	100,00	34,33	291,26
5	5	1	02			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	95,20	77,64	122,61
5	5	1	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi	93,58	80,59	116,12
5	5	1	02	2.01	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terintegrasi data perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIMRAL/SIPD	0,00	0,00	0,00
5	5	1	02	2.01	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen hasil Konsultasi	100,00	84,05	118,98
5	5	1	02	2.01	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen berita acara hasil Forum gabungan Perangkat Daerah	100,00	99,78	100,23
5	5	1	02	2.01	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPDP	100,00	81,54	122,63
5	5	1	02	2.01	0	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen bahan musrenbang RKPDP di Kecamatan	100,00	55,70	179,52
5	5	1	02	2.01	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan RKPDP 2022 dan Perubahan RKPDP	100,00	93,40	107,07
5	5	1	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	100,00	66,01	151,50
5	5	1	02	2.02	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan	100,00	36,51	273,89
5	5	1	02	2.02	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Buku Rekapitulasi data fisik pembangunan	100,00	74,27	134,65



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	5	1	02	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen yang dapat di jadikan bahan perencanaan	100,00	70,13	142,58
5	5	2	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) Tru I, II dan III	100,00	66,41	150,57
5	5	1	02	2.03	02	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Buku Hasil Evaluasi RKPD, Buku Hasil Laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) dan Buku Hasil Monitoring Kegiatan	100,00	71,90	139,07
5	5	1	03			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100,00	68,03	146,99
5	5	1	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	71,80	139,27
5	5	1	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen draft perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan	100,00	86,68	115,37
5	5	1	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan	100,00	92,00	108,70



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pemerintahan	100,00	19,21	520,64
5	5	1	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP)	100,00	46,58	214,69
5	5	1	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia	100,00	82,54	121,15
5	5	1	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia			
5	5	1	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil verifikasi dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia			
5	5	1	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100,00	86,31	115,87
5	5	1	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	65,66	152,30



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	72,24	138,43
5	5	1	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100,00	67,93	147,21
5	5	1	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang SDA	100,00	34,85	286,91
5	5	1	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100,00	67,43	148,31
5	5	1	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	60,37	165,64
5	5	1	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur	100,00	70,10	142,65
5	5	1	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Hasil perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur			
5	5	1	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur	100,00	59,09	169,23
5	5	1	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100,00	58,32	171,46



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian keuangan	Efisiensi
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang kewilayahan			
5	5	5				Penelitian Dan Pengembangan				
5	5	5	02			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian	100,00	51,68	193,50
5	5	5	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan	100,00	68,26	146,51
5	5	5	02	2.01	12	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Dokumen review hasil pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	100,00	68,26	146,51
5	5	5	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan	100,00	38,26	261,34
5	5	5	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen review hasil penelitian dan pengembangan, pertanian, perkebunan dan Pangan	100,00	38,26	261,34
5	5	5	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	5	5	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah majalah mediasi			

Tabel 3.15 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2021 dalam mencapai target kinerja mencapai 125,27 persen.

3.1.3 Program Penunjang Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra-PD. Pencapaian IKU Bappelitbangda



terkait dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Bidang Urusan Perencanaan maupun Bidang Urusan Litbang.

Adapun capaian kinerja dari tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang IKU Bappelitbangda Tahun 2021 tersaji secara rinci pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang IKU Bappelitbangda Tahun 2021

Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
5	05					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5	05	01				Perencanaan		100,00	99,30	99,30
5	5	1	02			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100	95,20	95,20
5	5	1	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi	100	93,58	93,58
5	5	1	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terintegrasi data perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIMRAL/SIPD	1 dokumen	0	0,00
5	5	1	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen hasil Konsultasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
5	5	1	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen berita acara hasil Forum gabungan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen bahan musrenbang RKPD di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
5	5	1	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan RKPD 2022 dan Perubahan RKPD	3 dokumen	3 dokumen	100,00
5	5	1	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	100	100	100,00
5	5	1	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	02	2.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Buku Rekapitulasi data fisik pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	02	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen yang dapat di jadikan bahan perencanaan	100	100	100,00
5	5	2	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) Tru I, II dan III	3 laporan	3 laporan	100,00
5	5	1	02	2.03	02	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Buku Hasil Evaluasi RKPD, Buku Hasil Laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) dan Buku Hasil Monitoring Kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	100,00



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	100,00
5	5	1	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	100,00
5	5	1	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen draft perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan	17 dokumen	17 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	100,00



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
						Bidang Pemerintahan				
5	5	1	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP)	1. 2. 1 dokumen	1. 2. 1 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia			100,00
5	5	1	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil verifikasi dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia			100,00
5	5	1	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	100,00



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
						Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
5	5	1	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	100	100,00
5	5	1	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	22 laporan	22 laporan	100,00
5	5	1	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 laporan	4 laporan	100,00
5	5	1	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang SDA	4 laporan	4 laporan	100,00
5	5	1	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5 laporan	5 laporan	100,00
5	5	1	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	100	100	100,00



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
							bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	5	1	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Hasil perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	-	-	
5	5	1	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	100,00
5	5	1	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang kewilayahan			
5	5	5				Penelitian Dan Pengembangan				
5	5	5	02			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil	100	100	100,00



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target kinerja kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian kinerja
1						2	3	4	5	6
							kajian/penelitian			
5	5	5	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbang	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	5	02	2.01	12	Pengelolaan data kelitbang dan peraturan	Jumlah Dokumen review hasil pengelolaan data kelitbang dan peraturan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	5	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	5	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen review hasil penelitian dan pengembangan, pertanian, perkebunan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	5	5	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	5	5	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbang	Jumlah majalah mediasi			

Tabel 3.16 memperlihatkan bahwa hanya ada 1 sub kegiatan yang tidak terlaksana yakni Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Secara substansi tidak terlaksananya sub kegiatan tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap capaian IKU di Bappelitbangda Tahun 2021

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan



dukungan anggaran yang memadai, tetapi dalam konteks filosofi *money follow program*, alokasi anggaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan. Hingga akhir tahun 2021, realisasi anggaran Bappelitbangda mencapai Rp. 7.213.785.852 atau sebesar 79,27 persen. Realisasi dan capaian keuangan tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Keuangan Bappelitbangda Tahun 2021

Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	05					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5	05	01				Perencanaan		9.100.180.145	7.213.785.852	79,27
5	05	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kab/Kota	Persentase capaian program dan kegiatan, dan capaian kinerja Bappelitbangda	7.161.545.645	5.767.888.855	80,54
5	05	01	01	2.0	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan	107.001.150	79.620.600	74,41
5	05	01	01	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	103.251.150	77.820.600	75,37
5	05	01	01	2.0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	3.750.000	1.800.000	48,00
5	05	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	5.148.194.095	4.300.146.657	83,53
5	05	01	01	2.0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bappelitbangda yang terpenuhi gaji dan tunjangan	4.862.507.049	4.299.886.407	88,43
5	5	1	01	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir tahun	2.999.900	260.250	8,68
5	5	1	01	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3.750.000		0,00
5	5	1	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	102.218.000	61.437.155	60,10



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	5	1	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	44.946.000	41.640.000	92,64
5	5	1	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	57.272.000	19.797.155	34,57
5	5	1	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	395.935.800	317.992.156	80,31
5	5	1	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	20.762.750	17.214.500	82,91
5	5	1	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	9.445.000	2.300.000	24,35
5	5	1	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan yang dimanfaatkan	21.072.850	2.300.000	10,91
5	5	1	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	35.040.000	6.039.500	17,24
5	5	1	01	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan penyediaan bahan/Material	68.075.200	34.560.000	50,77
5	5	1	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	51.990.000	67.322.800	129,49
5	5	1	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	189.530.000	24.638.500	13,00
5	5	1	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	271.811.350	165.916.856	61,04
5	5	1	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas			
5	5	1	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			
5	5	1	01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	58.702.910	50.382.500	85,83
5	5	1	01	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	213.106.440	190.040.000	89,18



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	5	1	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	836.749.668	652.163.184	77,94
5	5	1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dimanfaatkan per tahun	1.000.000	1.000.000	100,00
5	5	1	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang yang di bayar dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan kantor per tahun	235.312.730	161.868.579	68,79
5	5	1	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	600.436.938	489.295.605	81,49
5	5	1	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	299.635.582	116.106.603	38,75
5	5	1	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan surat dan pajak kendaraan yang dilayani	125.421.982	44.953.072	35,84
5	5	1	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	117.978.600	56.763.686	48,11
5	5	1	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan yang berkondisi baik	34.410.000	6.896.500	20,04
5	5	1	01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang berkondisi layak	21.825.000	7.493.345	34,33
5	5	1	02			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	1.322.094.750	1.026.454.408	77,64
5	5	1	02	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi	988.969.950	796.981.708	80,59
5	5	1	02	2.0 1	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terintegrasi data perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIMRAL/SIPD	63.520.000	0	0,00
5	5	1	02	2.0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen hasil Konsultasi	105.272.450	88.477.500	84,05



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	5	1	02	2.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen berita acara hasil Forum gabungan Perangkat Daerah	67.337.500	67.186.000	99,78
5	5	1	02	2.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPD	201.493.000	164.304.885	81,54
5	5	1	02	2.0 1	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen bahan musrenbang RKPD di Kecamatan	100.647.000	56.063.323	55,70
5	5	1	02	2.0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan RKPD 2022 dan Perubahan RKPD	450.700.000	420.950.000	93,40
5	5	1	02	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	100.820.000	66.546.400	66,01
5	5	1	02	2.0 2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan	22.065.000	8.056.150	36,51
5	5	1	02	2.0 2	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Buku Rekapitulasi data fisik pembangunan	78.755.000	58.490.250	74,27
5	5	1	02	2.0 3		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen yang dapat di jadikan bahan perencanaan	232.304.800	162.926.300	70,13
5	5	2	02	2.0 3	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) Tru I, II dan III	74.864.800	49.720.500	66,41
5	5	1	02	2.0 3	02	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Buku Hasil Evaluasi RKPD, Buku Hasil Laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) dan Buku Hasil Monitoring Kegiatan	157.440.000	113.205.800	71,90
5	5	1	03			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	616.539.750	419.442.589	68,03



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	346.747.250	248.967.390	71,80
5	5	1	03	2.0 1	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen draft perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan	21.805.000	18.900.000	86,68
5	5	1	03	2.0 1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan	57.363.450	52.772.000	92,00
5	5	1	03	2.0 1	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pemerintahan	21.867.000	4.200.000	19,21
5	5	1	03	2.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP)	96.749.000	45.064.908	46,58
5	5	1	03	2.0 1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia	14.175.000	11.700.000	82,54
5	5	1	03	2.0 1	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia		0	#DIV/0!
5	5	1	03	2.0 1	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil verifikasi dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia		0	#DIV/0!



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03	2.0 1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	134.787.800	116.330.482	86,31
5	5	1	03	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	143.695.000	94.348.099	65,66
5	5	1	03	2.0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	27.015.000	19.515.000	72,24
5	5	1	03	2.0 2	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	49.256.000	33.459.775	67,93
5	5	1	03	2.0 2	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang SDA	12.545.000	4.372.500	34,85
5	5	1	03	2.0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	54.877.000	37.000.824	67,43
5	5	1	03	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	126.097.500	76.127.100	60,37
5	5	1	03	2.0 3	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur	20.737.500	14.537.300	70,10
5	5	1	03	2.0 3	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Hasil perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur		0	
5	5	1	03	2.0 3	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur	18.240.000	10.778.000	59,09



Kode						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan
1						2	3	4	5	6
5	5	1	03	2.0 3	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	87.120.000	50.811.800	58,32
5	5	1	03	2.0 3	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang kewilayahan	0	0	
5	5	5				Penelitian Dan Pengembangan				
5	5	5	02			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian	109.314.000	56.492.200	51,68
5	5	5	02	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbang	48.894.000	33.373.200	68,26
5	5	5	02	2.0 1	12	Pengelolaan data kelitbang dan peraturan	Jumlah Dokumen review hasil pengelolaan data kelitbang dan peraturan	48.894.000	33.373.200	68,26
5	5	5	02	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan	60.420.000	23.119.000	38,26
5	5	5	02	2.0 3	04	Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen review hasil penelitian dan pengembangan, pertanian, perkebunan dan Pangan	60.420.000	23.119.000	38,26
5	5	5	02	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0	0	
5	5	5	02	2.0 4	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah majalah mediasi	0	0	

Secara keseluruhan persentase capaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan capaian realisasi keuangan dikarenakan faktor efisiensi anggaran dalam pemanfaatan dana anggaran.

BAB 4 PENUTUP



4.1. KESIMPULAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi berjalan merupakan kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 menjadi landasan pelaksanaan Kebijakan Recofusing dan Realokasi Anggaran Pemerintah. Dan Situasi ini yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada saat ini akhirnya membawa kemajuan pada penerapan *e-Government* sehingga kedepannya lebih ditingkatkan.

Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2021. Dengan kata lain laporan kinerja instansi pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi utuh atas



upaya pelaksanaan pembangunan yang telah berakhir dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atas kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan hambatan-hambatan/kedala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dan telah mendukung visi dan misi tujuan dalam RPJMD tahun pertama sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan skala intensitas pencapaian kinerja, pencapaian kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah termasuk dalam *grade up* berhasil, walaupun terjadi Refocusing anggaran, sehingga berpengaruh pada kegiatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tetapi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah masih berupaya untuk mempertahankan kinerjanya, sesuai prinsip pengelolaan keuangan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin tapi mendapat manfaat sebesar mungkin sejalan dengan *prinsip Money follow program, program follow result* dengan harapan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefisiensi anggaran dikarenakan seluruh pelaksanaan program/kegiatan akan memiliki keterkaitan/merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra.

Dalam pencapaian sasaran strategis yang dihadapi secara umum dapat diwujudkan meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (*benefit*) dari hasil perencanaan.

4.2. PERMASALAHAN

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat



keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dinyatakan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 7 indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di tahun 2021 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun berikutnya. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan beberapa pembenahan penerapan *e-planing* agar dapat melancarkan aktivitas dan kegiatan sebagai bentuk inovasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melayani kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perannya dalam berkoordinasi dan kerjasama pembangunan namun demikian masih terdapat permasalahan dalam segi internal dan eksternal.

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar produk akhir Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak luar (OPD dan *Stakeholder* lain dalam manajemen pembangunan), dimana hal tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan, yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan;



2. Seluruh program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum seluruhnya selaras dengan sasaran strategis pembangunan yang ditetapkan;
3. Hasil evaluasi laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau *feedback* dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

4.3. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan;
3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;



6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif;
7. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sektor baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, seperti Badan Pusat Statistik.

Untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (*benefit*) dan hal utama yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip *good governance* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek/pelaksanaan pembangunan.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang terus menerus (*countinuous improvement*) yang selaras dan terintegrasi agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatur hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun external terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan langkah yang *konstunting* dan konkret melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa yang akan datang.

Kekurangan yang terjadi secara tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program



yang belum tercapai 100% akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sampit, 11 Januari 2022

**Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

RAFIQ RISWANDI ST., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19741109 199903 1 004